

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Maqosid Syari'ah Jasser Auda

1. Pengertian

Dalam kajian Islam, *Maqosid Syariah* menempati posisi sentral karena berkaitan langsung dengan tujuan dasar pensyariaan hukum. Secara etimologis, istilah *maqosid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti maksud, sasaran, tujuan, prinsip, niat, atau tujuan akhir. Adapun secara terminologis, *Maqosid Syariah* dipahami sebagai nilai dan tujuan yang dikehendaki oleh al-Syāri' (Allah) di balik setiap ketentuan hukum dan syariat-Nya.³⁵

Sebagai sebuah teori sekaligus perangkat metodologis, Maqasid Syariah baru berkembang secara sistematis pada abad kedelapan Hijriah, yakni melalui karya monumental Imam al-Syatibi yang tertuang dalam kitab *al-Muwafaqat*. Atas kontribusinya yang begitu besar, al-Syatibi kemudian dikenal luas dengan julukan "Bapak Maqasid". Sebelum masa al-Syatibi, pembahasan mengenai maqasid masih bercampur dan belum terpisahkan dari konsep *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Terdapat tiga alasan mendasar yang melatarbelakangi pemberian julukan tersebut kepadanya: pertama, al-Syatibi berhasil mengangkat maqasid dari sekadar kumpulan maslahat yang bersifat parsial menjadi sebuah prinsip fundamental dalam hukum Islam, kedua, ia berhasil mengubah konsep "hikmah yang terkandung di balik suatu aturan" menjadi "fondasi yang menopang aturan itu sendiri", dan ketiga, ia mampu menggeser maqasid dari konsep yang sebelumnya bersifat spekulatif dan tidak pasti menjadi sebuah bangunan konseptual yang kokoh dan memiliki kepastian hukum.³⁶

³⁵ Fatimawali Fatimawali, Zainal Abidin, and Gani Jumat, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda," *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIHES)* 5.0 3, no. 1 (June 2024): 232–37.

³⁶ Fatimawali, Abidin, and Jumat.

Para ulama klasik kemudian membagi *Maqosid Syariah* berdasarkan tingkat kemaslahatannya menjadi tiga kategori: *al-daruriyyat* (primer), *al-hajiyyat* (sekunder), dan *al-tahsiniyyat* (tersier).³⁷ Dalam kelompok *daruriyyat* terdapat lima tujuan pokok, yaitu pemeliharaan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).³⁸ Beberapa ulama menambahkan perlindungan kehormatan (hifz al-‘ird) sehingga menjadikannya enam tujuan utama syariat.³⁹ Dari ketiga tingkatan tersebut, hanya *al-daruriyyat* dan *al-hajiyyat* yang dapat dijadikan landasan dalam penetapan hukum (istinbat al-ahkam).

Selain klasifikasi tersebut, Abdul Majid an-Najjar menyusun pembagian *maqosid* berdasarkan kekuatan sumber (quwwah al-thubūt), yakni: *al-maqosid al-qat‘iyyah* (tujuan pasti), *al-maqosid al-zanniyyah* (tujuan yang bersifat dugaan kuat), dan *al-maqosid al-wahmiyyah* (tujuan semu). Ia juga membaginya berdasarkan keasliannya menjadi *maqosid al-uṣul* (tujuan pokok) dan *maqosid al-wasa’il* (tujuan instrumental).⁴⁰

2. Kritik terhadap *Maqosid Klasik (al-Kuliyyat al-Khams)*

Jasser Auda memandang *Maqosid Syari’ah* Klasik yang terpusat pada lima tujuan inti (al-Kuliyyat al-Khams), meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, memiliki keterbatasan signifikan. Kritik utama Auda berpusat pada sifat atomistik, statis, dan hirarkis dari kerangka klasik. Auda berargumen bahwa lima tujuan tersebut bersifat sektoral, yang cenderung melihat hukum secara terpisah-pisah, sehingga kurang memadai untuk menjawab kompleksitas masalah kemanusiaan dan sosial-politik yang

³⁷ Abū Ishāq Ibrāhīm al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, Jil. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), 8–15.

³⁸ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Jil. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), 286–287.

³⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 19–22.

⁴⁰ ‘Abd al-Majīd al-Najjār, *Maqāsid al-Syarī‘ah bi Ab‘ād Jadīdah* (Beirut: al-Muassasah al-Jāmi‘iyyah li al-Dirāsāt, 2008), 57–61.

saling terhubung di era modern. Dengan demikian, Auda berupaya merekonstruksi *Maqosid* agar berpindah dari pendekatan aksiologis (nilai) menjadi epistemologis (metodologi), menjadikannya lebih dinamis dan komprehensif.⁴¹

Kritik ini mendorong Auda untuk merekonstruksi *Maqasid Syariah* melalui Pendekatan Sistem (Systems Approach). Dalam pendekatan ini, fokus bergeser dari sekadar lima tujuan baku menuju nilai-nilai universal yang saling berinteraksi, seperti kebebasan, keadilan, hak asasi manusia, dan pengetahuan, yang secara holistik mencerminkan tujuan Syariah. Pendekatan Sistem ini memungkinkan pembacaan hukum yang lebih fleksibel, di mana perlindungan satu tujuan tidak boleh mengorbankan tujuan lainnya, serta harus mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh sistem sosial dan hukum.⁴²

3. Prinsip-prinsip *Maqasid Sistemik* Jasser Auda

Jasser Auda merumuskan Pendekatan Sistem (*Systems Approach*) sebagai kerangka epistemologis baru dalam Ushul Fiqh, yang merupakan respons terhadap keterbatasan *Maqosid* Klasik (*al-Kuliyat al-Khams*). Auda mengkritik kerangka klasik karena dianggap terlalu atomistik (terpisah-pisah), statis, dan gagal menjawab kompleksitas kehidupan modern yang serba terhubung. Oleh karena itu, *Maqosid* direkonstruksi dari yang semula diposisikan sebagai *aksiologi* (nilai) menjadi *epistemologi* (metode pemahaman) yang dinamis. Pendekatan ini diperkenalkan untuk mencapai tujuan universal Syariah melalui lensa Teori Sistem, yang menekankan pada dinamika, interkoneksi, dan keutuhan sistem hukum Islam.⁴³

Pendekatan Sistem ini dioperasikan melalui enam prinsip dasar, keenam fitur inilah yang membentuk jaringan sistem berpikir dalam

⁴¹ Danial, *Epistemologi Hukum Islam JASSER AUDA* (Lhokseumawe, 2021), 3.

⁴² Danial, *Epistemologi Hukum Islam JASSER AUDA*.

⁴³ Danial, *Epistemologi Hukum Islam JASSER AUDA*, 40.

kalam dan hukum Islam di era perubahan sosial yang sangat dahsyat sekarang ini. Berikut Enam fitur Jasser Auda:⁴⁴

- 1) Kognisi (Cognitive Nature) dari hukum Islam. Dari sudut pandang ilmu agama Islam, fikih merupakan hasil dari proses berpikir dan perenungan (ijtihad) manusia terhadap nas (teks kitab suci) sebagai upaya untuk memahami makna yang tersirat maupun implikasi nyata yang terkandung di dalamnya. Para ahli fikih dan kalam (Mutakallimun) sepakat bahwa Allah tidak dapat disebut sebagai faqih, yakni seorang ahli hukum, karena tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya. Oleh karena itu, fikih pada hakikatnya merupakan bagian dari cara berpikir manusia, atau dengan kata lain merupakan sesuatu yang berkaitan erat dengan kemampuan pengetahuan (idrak) dan pemahaman (fahm) manusia itu sendiri.

Dengan menggunakan istilah yang dikemukakan oleh Ibn Taimiyyah, dapat dikatakan bahwa hukum dalam fikih selama ini tidak lain adalah hasil pemahaman dan pemikiran para ahli agama atau fuqaha. Dengan demikian, sangat mungkin di dalamnya terdapat kelemahan dan kekurangan. Dalam khazanah filsafat ilmu kontemporer, pendekatan yang digunakan untuk mengkaji persoalan ini dikenal dengan istilah *fallibility* atau *corrigibility of knowledge*, yakni suatu pandangan yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan apa pun, termasuk konsepsi dan teori keilmuan keagamaan yang disusun oleh para cendekiawan seperti fuqaha dan ulama, tetap berpotensi mengandung kesalahan dan ketidaktepatan.⁴⁵

- 2) Utuh (Wholeness) berarti kesatuan atau hubungan saling terkait antar berbagai bagian atau unit yang ada. Salah satu alasan yang mendorong Jasser untuk mengedepankan pendekatan yang bersifat menyeluruh adalah karena ia mengamati bahwa

⁴⁴ Danial, *Epistemologi Hukum Islam Jasser Auda*, 41-55.

⁴⁵ Danial, *Epistemologi Hukum Islam Jasser Auda*, 41.

sebagian ahli hukum Islam cenderung membatasi cara berpikir mereka hanya pada pendekatan reduksionis dan atomistik yang lazim digunakan dalam Usul al-Fiqh. Sesungguhnya, para ahli usul fiqh terdahulu, khususnya al-Razi, telah menyadari keterbatasan pendekatan tersebut. Namun demikian, kritik yang dilontarkan al-Razi terhadap pendekatan atomistik ini masih terbatas pada persoalan adanya unsur ketidakpastian yang dianggap bertentangan secara biner dengan kepastian dalam pemikiran fikih, dan belum menyentuh persoalan ketidakpastian dalil tunggal yang muncul akibat sifat parsial dan atomistik dalam pola pikir kausalitas.

Pada masa kini, penelitian dalam bidang ilmu alam maupun ilmu sosial telah mengalami perkembangan yang signifikan, yakni bergeser dari pendekatan *piecemeal analysis*, persamaan klasik, dan pernyataan logis, menuju pemahaman terhadap keseluruhan fenomena dalam bentuk sistem yang bersifat holistik. Menurut pandangan ilmu pengetahuan kontemporer, bahkan fenomena fisik yang paling mendasar sekalipun, seperti ruang dan waktu, serta hubungan antara tubuh dan pikiran, tidak dapat dipisahkan satu sama lain secara tegas dalam kenyataan.⁴⁶

- 3) *Openness* (Pembaruan Diri). Teori Sistem membedakan antara sistem yang bersifat terbuka dan sistem yang bersifat tertutup. Sistem yang hidup pada dasarnya adalah sistem yang terbuka, dan hal ini berlaku baik bagi organisme hidup maupun bagi sistem apa pun yang ingin terus bertahan dan berkembang. Dalam konteks ini, sistem yang terdapat dalam kalam dan hukum Islam sejatinya merupakan sistem yang terbuka. Seluruh mazhab dan mayoritas ahli fikih sepanjang berabad-abad telah mencapai kesepakatan bahwa ijtihad memegang peranan yang sangat penting dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan sumber

⁴⁶ Danial, *Epistemologi Hukum Islam Jasser Auda*, 43.

hukum (nas) memiliki jumlah yang terbatas, sementara peristiwa dan persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan terus berkembang tanpa batas. Oleh karena itu, metode *Usul al-Fiqh* memiliki mekanisme tersendiri dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus baru yang senantiasa muncul seiring dengan dinamika interaksi manusia dengan lingkungan di sekitarnya.⁴⁷

- 4) *Interrelated Hierarchy* (Hierarki yang Saling Berkaitan). Dalam ilmu Kognisi, terdapat dua teori utama yang menjelaskan bagaimana manusia melakukan pengelompokan terhadap sesuatu, yaitu kategorisasi berbasis fitur (*feature-based categorization*) dan kategorisasi berbasis konsep (*concept-based categorization*). Kategorisasi berbasis fitur bekerja dengan cara mengidentifikasi ciri-ciri atau atribut yang tampak secara langsung, sedangkan kategorisasi berbasis konsep berangkat dari pemahaman yang lebih mendalam terhadap makna dan keterkaitan antar elemen secara menyeluruh.

Jasser lebih condong memilih pendekatan kategorisasi berbasis konsep dalam kajian *Usul al-Fiqh*. Keunggulan utama pendekatan ini terletak pada sifatnya yang integratif dan sistematis, sehingga mampu menangkap kompleksitas persoalan hukum Islam secara lebih komprehensif. Lebih dari itu, konsep yang dimaksud dalam pendekatan ini tidak sekadar berkuat pada penilaian benar atau salah terhadap suatu fitur tertentu, melainkan merupakan sebuah gugus kriteria yang berdimensi majemuk dan saling berkaitan satu sama lain. Dengan karakteristik tersebut, pendekatan ini mampu menghasilkan beberapa kategori secara bersamaan untuk entitas yang sama, sehingga memberikan fleksibilitas analisis yang jauh lebih luas dan mendalam dibandingkan pendekatan berbasis fitur yang cenderung bersifat tunggal dan kaku. Hal ini

⁴⁷ Danial, *Epistemologi Hukum Islam Jasser Auda*, 45.

menjadikan kategorisasi berbasis konsep lebih relevan dan adaptif dalam merespons dinamika persoalan hukum Islam yang terus berkembang.⁴⁸

- 5) *Multi-dimensionality* (Multidimensionalitas). Dalam teori sistem, konsep dimensionalitas mencakup dua aspek utama, yaitu rank dan level. Rank merujuk pada sejumlah aspek yang berkaitan dengan ruang atau dimensi yang berbeda-beda, sedangkan level mengacu pada tingkatan atau derajat kekuatan dalam satu aspek tertentu. Kedua aspek ini saling melengkapi dalam membentuk pemahaman yang lebih utuh terhadap suatu fenomena.

Secara umum, pola pikir manusia, dan khususnya pola pikir keagamaan, kerap kali menggunakan istilah-istilah yang bersifat dikotomis atau bahkan saling bertentangan, seperti agama dan ilmu, fisika dan metafisika, pikiran dan materi, empiris dan rasional, deduktif dan induktif, realis dan nominalis, universal dan khusus, kolektif dan individual, teleologis dan deontologis, serta objektif dan subjektif, dan masih banyak pasangan dikotomis lainnya. Cara berpikir yang dikotomis semacam ini sejatinya hanya mencerminkan satu tingkatan dalam berpikir, yaitu cara berpikir yang hanya bertumpu pada satu faktor tunggal tanpa mempertimbangkan keterkaitan yang lebih kompleks di antara keduanya.

Padahal, apabila dicermati lebih jauh, setiap pasangan konsep yang tampak bertentangan tersebut sejatinya dapat dipandang sebagai dua kutub yang saling melengkapi dan tidak harus dipertentangkan secara mutlak. Pendekatan multidimensional justru mengajak kita untuk melampaui sekat-sekat dikotomis tersebut dengan melihat realitas secara lebih holistik, di mana berbagai dimensi yang tampak berlawanan

⁴⁸ Danial, *Epistemologi Hukum Islam Jasser Auda*. 48.

dapat diintegrasikan dalam satu kerangka pemahaman yang lebih kaya dan komprehensif.⁴⁹

- 6) *Purposefulness/Maqaasid-based approach* (selalu mengacu kepada tujuan utama). Lima fitur yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu kognisi (sifat kognitif), utuh (keseluruhan), keterbukaan, hubungan hirarkis yang saling terkait, multidimensi, serta sekarang ditambahkan *Purposefulness*, sangat berkaitan satu sama lain dan saling memengaruhi. Masing-masing fitur berhubungan erat dengan yang lain. Tidak ada satu fitur yang bisa berdiri sendiri, terlepas dari fitur lainnya. Kalau saling tidak tergantung, maka itu bukan cara kerja sistemnya. Namun demikian, benang merah dan *common link*-nya ada pada *purposefulness*/mengetahui tujuan penelitian. Teori Maqasid adalah upaya modern yang bertujuan untuk mengembangkan dan mereformasi hukum Islam. Teori Maqāsid bersentuhan dengan standar pokok dalam metode yang digunakan, yaitu prinsip rasionalitas (Rationality), prinsip manfaat (Utility), prinsip keadilan (Justice), dan prinsip moralitas (Morality). Diharapkan upaya ini dapat berkontribusi dalam pengembangan pemikiran Kalam, Fiqh, serta teori Usūl al-Fiqh, sekaligus memperlihatkan beberapa kelemahan atau ketidakcukupan yang ada.⁵⁰

4. Maqasid dalam Penerapan Hukum Keluarga Kontemporer

Penerapan *Maqasid al-Syariah* dalam konteks hukum Islam kontemporer, khususnya dalam bidang hukum keluarga, berfungsi sebagai kerangka analitis yang memandu perumusan hukum agar lebih adil, moderat, dan kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman. Di tengah arus globalisasi yang terus mengalir deras dan perubahan sosial yang berlangsung dengan begitu cepat, hukum Islam yang mencakup regulasi mengenai perkawinan, perceraian, maupun hak-hak anggota

⁴⁹ Danial, *Epistemologi Hukum Islam Jasser Auda*, 51.

⁵⁰ Danial, *Epistemologi Hukum Islam Jasser Auda*, 53-55.

keluarga dituntut untuk senantiasa melakukan penyesuaian dan pembaruan. Hal ini penting agar hukum Islam tetap relevan, responsif, dan mampu memberikan jawaban yang tepat atas kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan kompleks, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai fundamental yang menjadi rohnya.⁵¹

Tujuan utama dari penerapan *Maqasid* adalah untuk memperkuat nilai-nilai keadilan (al-‘adalah) dan kemaslahatan (al-maṣlahah) dalam hukum keluarga. Jika *Maqasid* klasik berfokus pada lima tujuan esensial (al-Kuliyat al-Khams), konteks kontemporer menuntut perluasan dan penekanan makna dari tujuan-tujuan tersebut, terutama dalam melindungi:

- 1) Hifz an-Nasl (Pemeliharaan Keturunan atau Keluarga): Dalam konteks modern, hal ini bukan hanya tentang melahirkan keturunan yang sah, tetapi juga menjamin perlindungan hukum dan kesejahteraan psikologis bagi seluruh anggota keluarga (suami, istri, dan anak-anak).
- 2) Hifz an-Nafs (Pemeliharaan Jiwa): Konsep ini diperluas untuk mencakup perlindungan dari kerugian non-materiil, seperti kekerasan psikis, penelantaran emosional, dan pelanggaran hak asasi manusia dalam rumah tangga.

Dengan demikian, *Maqasid al-Syari‘ah* tidak hanya digunakan untuk menguji keabsahan norma hukum formal, tetapi juga untuk menghadirkan solusi inovatif bagi persoalan-persoalan keluarga modern. Tinjauan *Maqasid* memastikan bahwa kebijakan dan putusan hukum keluarga dapat adaptif dan berorientasi pada penciptaan kebahagiaan serta kesejahteraan hakiki, yang merupakan puncak dari tujuan Syariah.⁵²

⁵¹ Achmad Hasan Alfarisi, *RELEVANSI MAQĀSĪD AL-SYARĪ‘AH DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM KONTEMPORER*, *LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications*, Vol. 02, No. 01 (2025), 1.

⁵² Alfarisi. “RELEVANSI MAQĀSĪD AL-SYARĪ‘AH DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM KONTEMPORER.”

5. Korelasi atau Relevansi dengan Perjanjian Imateriil

Korelasi antara *Maqasid* Sistemik Jasser Auda dengan Perjanjian Kawin Imateriil terletak pada justifikasi epistemologis yang memungkinkan adanya perluasan hukum keluarga dari fokus materiil ke fokus substantif. Auda mengkritik *Maqasid* klasik karena bersifat atomistik dan statis, sehingga gagal mengantisipasi bentuk-bentuk kerugian non-materiil dalam rumah tangga kontemporer. Oleh karena itu, Auda merekonstruksi *Maqasid* menjadi kerangka epistemologi yang dinamis, menawarkan sebuah metodologi untuk menciptakan norma hukum baru yang lebih adil.⁵³

Inti korelasi ini adalah penggunaan prinsip-prinsip sistemik Auda, terutama Keterkaitan (Interrelatedness) dan Keterbukaan (Openness), untuk memperluas makna Hifz an-Nafs (pemeliharaan jiwa) dan Hifz an-Nasl (pemeliharaan keluarga). Prinsip Keterkaitan menuntut bahwa kerugian psikologis yang ditimbulkan dari pelanggaran janji imateriil (misalnya, janji kesetiaan emosional atau komunikasi yang sehat) harus dianggap setara dengan kerugian fisik atau materiil, karena keduanya merusak keutuhan sistem keluarga. Sementara itu, Prinsip Keterbukaan memberikan legitimasi bagi hukum Islam untuk berinteraksi dengan ilmu modern, seperti psikologi, untuk mendefinisikan dan mengidentifikasi *dharar* (kerugian) yang bersifat non-fisik, yang mana inilah substansi dari perjanjian imateriil.⁵⁴

Korelasi inilah yang menjadi pijakan dan landasan utama bagi rekonstruksi hukum yang penulis ajukan dalam penelitian ini. *Maqasid* Sistemik Auda secara langsung digunakan untuk membenarkan pergeseran fokus dari perjanjian harta ke rekonstruksi substansi *Sighat taklik Talak*. Tujuannya adalah untuk menciptakan norma hukum baru yang menyetarakan kekuatan hukum pelanggaran perjanjian imateriil setara dengan pelanggaran *Sighat taklik Talak* baku. Dengan demikian,

⁵³ Danial, *Epistemologi Hukum Islam JASSER AUDA* (Lhokseumawe: 2021), 40.

⁵⁴ Achmad Hasan Alfarisi, "Relevansi Maqāṣid al-Syari'ah dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer," *LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications*, Vol. 02, No. 01 (2025), 1.

Maqosid Auda tidak hanya relevan, tetapi menjadi kerangka filosofis yang krusial untuk mengatasi masalah keadilan yang tidak dapat dijangkau oleh instrumen hukum konvensional dan untuk mewujudkan Keadilan Substantif dalam hukum keluarga.

B. Hermeneutika Hukum Fazlur Rahman

1. Pengertian Umum Hermeneutik

Hermeneutika secara umum dan ringkasnya dapat dipahami sebagai disiplin yang mempelajari cara menafsirkan dan memahami teks-teks dari masa lampau agar tetap memiliki relevansi dan makna bagi konteks kekinian. Istilah *hermeneutika* berasal dari bahasa Yunani, dari kata benda *hermeneia* dan kata kerja *hermeneuein*, yang keduanya bermakna “menafsirkan”.⁵⁵

Secara lebih spesifik, Palmer menjelaskan bahwa hermeneutika merupakan suatu proses yang mengubah sesuatu dari kondisi yang tidak dipahami menjadi sesuatu yang dapat dipahami, atau yang dalam istilahnya disebut sebagai *the process of bringing a thing or situation from intelligibility to understanding*, yakni proses membawa suatu hal atau situasi menuju pemahaman yang lebih jelas dan bermakna. Sementara itu, Carl E. Braaten mengartikan hermeneutika sebagai sebuah disiplin ilmu yang mengkaji bagaimana suatu kata atau peristiwa yang berasal dari konteks budaya dan masa lampau dapat dipahami serta memiliki makna eksistensial yang relevan bagi kondisi masa kini. Hal ini ia rumuskan dalam *ungkapan the science of reflecting on how a word or event in a past time and culture may be understood and become existentially meaningful in our present situation*, yang bermakna ilmu yang merefleksikan bagaimana sebuah kata atau peristiwa dari masa dan budaya yang telah lampau dapat dimaknai secara mendalam dan menjadi bermakna secara eksistensial dalam situasi kehidupan kita saat ini.⁵⁶

⁵⁵ Ulya Ulya, “HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN: Menuju Penetapan Hukum Bervisi Etis,” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, ahead of print, September 18, 2013, <https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2385>.

⁵⁶ Ulya.

2. Latar Belakang dan Konsep Dasar Fazlur Rahman

Fazlur Rahman adalah seorang filsuf, pendidik, dan tokoh pembaruan Islam yang berasal dari Pakistan. Ia dilahirkan pada tahun 1919 dan berhasil menyelesaikan pendidikan magisternya dalam bidang Bahasa Arab di Universitas Punjab, Lahore, pada tahun 1942. Selanjutnya, ia meraih gelar doktor dalam bidang Filsafat Islam dari Universitas Oxford pada tahun 1949. Rahman pernah mengemban tugas sebagai pengajar dalam bidang Studi Persia dan Filsafat Islam di Universitas Durham pada rentang tahun 1958 hingga 1961, sebelum kemudian kembali ke Pakistan sebagai profesor di Pusat Penelitian Institut Agama Islam pada tahun 1961 hingga 1962.

Namun, akibat kritik dan gagasan reformisnya yang dinilai kontroversial, ia memilih meninggalkan Pakistan dan selanjutnya menjabat sebagai Profesor Tamu di Universitas California, Los Angeles, pada musim semi tahun 1969. Pada musim gugur di tahun yang sama, ia bergabung dengan Universitas Chicago dan diangkat sebagai Profesor Pemikiran Islam di institusi tersebut. Meskipun pada awal perjalanan akademisnya Rahman telah memperoleh reputasi internasional melalui sejumlah karya monumental dalam bidang filsafat, seperti *Avicenna's Psychology* (1952), *Prophecy in Islam* (1958), dan *Avicenna's De Anima* (1959), namanya kemudian lebih dikenal karena kontribusi pentingnya dalam pengembangan hermeneutika Islam. Fazlur Rahman wafat pada bulan Juli 1988.⁵⁷

3. Prinsip Utama *Double Movement* (Gerak Ganda)

Hermeneutika *double movement* merupakan salah satu penerapan teori hermeneutika dalam penafsiran al-Quran yang dirumuskan oleh Fazlur Rahman. Ia membangun kerangka hermeneutikanya di atas landasan konsepsi teoritis bahwa yang sesungguhnya hendak digali dan diaplikasikan dari al-Quran dalam kehidupan manusia bukanlah kandungan makna literalnya semata,

⁵⁷ Syamruddin Syamruddin, "HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN: Upaya Membangun Harmoni Teologi, Etika, dan Hukum," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35, no. 2 (December 2011), <https://doi.org/10.30821/miqot.v35i2.144>.

melainkan lebih pada konsepsi pandangan dunia (worldview) yang terkandung di dalamnya secara menyeluruh dan mendalam.⁵⁸ Memang Fazlur Rahman merupakan ulama' era kontermporer yang menggeluti tentang tafsir Al-Qur'an, maka dari itu Fazlur Rohman menemukan berhasil mengembangkan sebuah metodologi penafsiran modern yang dinamakan *double movement*.

Teori *Double Movement* atau gerakan ganda ini merupakan suatu pendekatan penafsiran yang bergerak dari realitas kekinian menuju konteks historis saat al-Qur'an diturunkan, kemudian kembali lagi kepada kondisi modern untuk menerapkan pesan moralnya. Metode ini pertama kali ditawarkan oleh Fazlur Rahman sebagai kerangka hermeneutik al-Qur'an yang menuntut adanya dua arah gerak penalaran. Pada tahap awal, penafsir mengidentifikasi persoalan kontemporer lalu menelusurinya ke masa pewahyuan untuk menemukan prinsip-prinsip dasar yang melatarbelakangi ketentuan al-Qur'an. Tahap berikutnya adalah mengembalikan prinsip-prinsip tersebut ke konteks masa kini agar dapat dirumuskan panduan hukum atau etika yang relevan.⁵⁹

Pendekatan ini memadukan pola berpikir induktif dan deduktif secara bersamaan. Proses induktif berlangsung ketika penafsir menarik makna dari kasus-kasus spesifik menuju prinsip universal, sedangkan proses deduktif digunakan ketika prinsip universal tersebut diaplikasikan kembali pada persoalan-persoalan khusus di masa sekarang. Kombinasi dua gerak berpikir inilah yang oleh Rahman disebut sebagai "gerakan ganda". Beberapa ahli juga menafsirkan metode ini sebagai bentuk penafsiran yang mengintegrasikan analisis sosial-historis guna memahami konteks wahyu sekaligus merumuskan relevansinya bagi masyarakat modern.⁶⁰

⁵⁸ Syamruddin.

⁵⁹ Muhammad Umair and Hasani Ahmad Said, "Fazlur Rahman dan Teori Double Movement: Definisi dan Aplikasi," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (March 2023): 71–81, <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>.

⁶⁰ Umair and Said.

4. Hermeneutika dalam Kajian Hukum Islam Kontemporer

Hermeneutika dalam Kajian Hukum Islam Kontemporer merupakan metodologi penafsiran kritis yang muncul sebagai respons terhadap pendekatan formalisme hukum Islam yang dianggap statis. Pendekatan ini menuntut adanya pergeseran fokus dari "Fiqh Otoriter menuju Fiqh Otoritatif," sebagaimana dianalisis oleh Ahmad Zayyadi. Hermeneutika berpendapat bahwa keterbatasan metodologi klasik sering kali menghasilkan norma yang terikat waktu (context-bound) dan gagal merespons tantangan sosial yang selalu berkembang. Oleh karena itu, Hermeneutika berfungsi sebagai alat untuk melampaui makna harfiah atau tekstual (matn) dari norma hukum, menuju penemuan kembali pesan moral dan tujuan etis universal yang terkandung di dalamnya, dengan tetap menjaga kesakralan teks sumber.⁶¹

Fungsi utama Hermeneutika adalah memberikan kerangka bagi reinterpretasi dan rekonstruksi norma, yaitu proses menguji ulang dan mengubah struktur norma-norma yang telah baku agar tetap relevan dan progresif. Metodologi ini, seperti yang dipopulerkan oleh Fazlur Rahman dengan konsep Gerak Ganda (Double Movement), mengarahkan peneliti untuk secara kritis menganalisis konteks historis perumusan suatu norma dan memproyeksikan semangat hukum tersebut ke dalam realitas masyarakat modern yang kompleks. Di ranah Hukum Keluarga, Hermeneutika esensial untuk memecahkan masalah-masalah kontemporer, seperti kerugian non-materiil yang tidak dapat diatasi oleh kerangka formal semata, sehingga hukum Islam dapat bersifat dinamis dan berorientasi pada keadilan substantif.⁶²

Dengan demikian, Hermeneutika Hukum menjadi landasan metodologis yang fundamental bagi penelitian ini. Ia memberikan justifikasi ilmiah bagi upaya merekonstruksi norma-norma hukum keluarga yang kaku agar mampu memperluas cakupan perlindungan

⁶¹ Ahmad Zayyadi, *Hermeneutika Hukum Islam: Dari Fiqh Otoriter Ke Fiqh Otoritatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2025). 5.

⁶² Ahmad Zayyadi, "Hermeneutika Hukum Islam", 12.

hak-hak dalam rumah tangga. Proses rekonstruksi ini memastikan bahwa setiap usulan perubahan normatif didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan (*Maslahah*) yang lebih tinggi, mengarahkan sistem hukum agar senantiasa adaptif terhadap kebutuhan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks perkawinan modern.

5. Korelasi atau Relevansi dengan Isu *Dharar Sighat taklik Talak*

Dalam kerangka penelitian ini, pembacaan terhadap konsep *dharar* dalam *Sighat taklik Talak* ditempatkan dalam perspektif *maqosid syari'ah* sistemik sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda, yang menekankan pentingnya perlindungan hukum secara holistik, tidak hanya terbatas pada aspek fisik dan material, tetapi juga mencakup dimensi psikis dan imateriil.

Dalam konteks tersebut, pendekatan hermeneutika hukum yang dipengaruhi oleh pemikiran Fazlur Rahman digunakan sebagai alat bantu untuk menafsirkan kembali makna *dharar* secara lebih kontekstual. Melalui konsep *double movement*, pemahaman terhadap *dharar* tidak berhenti pada bentuk-bentuk kerugian yang bersifat kasat mata, tetapi diarahkan untuk menangkap nilai etis yang mendasari perlindungan dalam hukum Islam, sehingga memungkinkan perluasan makna ke dalam bentuk-bentuk kerugian imateriil yang relevan dengan kondisi kontemporer.

Dengan demikian, hermeneutika hukum dalam penelitian ini tidak ditempatkan sebagai dasar utama, melainkan sebagai instrumen metodologis yang mendukung analisis *maqosid* dalam membaca keterbatasan formulasi *Sighat taklik Talak* yang ada saat ini. Pendekatan ini membuka ruang bagi perumusan kembali substansi *dharar* secara lebih komprehensif, tanpa mengesampingkan prinsip kepastian hukum yang menjadi karakter utama dalam perumusan *sighat taklik talak*.

C. Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

1. Pengertian

Hukum progresif merupakan sebuah gagasan sekaligus aliran pemikiran dalam ilmu hukum yang dipelopori oleh Satjipto Rahardjo, sebagai bentuk kritik dan koreksi terhadap pendekatan hukum yang dinilai terlalu kaku dan formalistik, khususnya terhadap paradigma positivisme hukum. Inti dari pemikiran beliau adalah bagaimana menempatkan manusia secara sentral dan proporsional dalam sistem hukum, karena menurut beliau hukum sejatinya lahir dan hadir untuk melayani kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Dengan kata lain, hukum tidak boleh menjadi tujuan itu sendiri, melainkan harus senantiasa menjadi instrumen yang mengabdikan pada keadilan dan kemanusiaan.⁶³ Semboyan "*hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum*" senantiasa beliau tegaskan dan tekankan dalam setiap kesempatan, baik dalam forum seminar, diskusi ilmiah, perkuliahan, maupun dalam berbagai tulisan dan karya-karya akademis yang beliau hasilkan sepanjang perjalanan intelektualnya.⁶⁴ Prinsip utamanya menegaskan bahwa hukum hadir untuk melayani manusia dan mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar menegakkan aturan secara tekstual.

Latar belakang kemunculan Hukum Progresif adalah kegelisahan terhadap hukum yang dirasa tidak lagi mampu menjawab tantangan zaman dan permasalahan riil masyarakat, serta cenderung melupakan tujuan utamanya, yaitu mengabdikan pada manusia dan keadilan. Hukum Progresif mengatakan bahwa hukum bukanlah sekadar kumpulan peraturan atau teknologi yang bersifat mekanistik, melainkan sebuah gagasan dinamis yang selalu berada dalam proses 'menjadi'. Hukum harus senantiasa bergerak, mencari keadilan sejati yang melampaui batas-batas teks, serta berpihak pada kesejahteraan

⁶³ A. Malthuf Siroj, *Hukum Islam Progresif* (Jogjakarta: Pustaka Ilmu, 2021), 3.

⁶⁴ A. Malthuf Siroj, *Hukum Islam Progresif*

dan kebahagiaan manusia.⁶⁵ Dalam perspektif ini, hukum dipandang sebagai entitas yang dinamis dan senantiasa berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan kemanusiaan yang lebih luas, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan.

2. Prinsip-prinsip Hukum Progresif

Secara garis besar, terdapat beberapa hal pokok yang menjadi prinsip utama dalam pemikiran hukum progresif yang dipelopori oleh Satjipto Rahardjo, yaitu sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Hukum senantiasa berorientasi pada manusia dan keadilan substantif. Artinya, hukum tidak boleh berhenti dan terpaku hanya pada teks atau prosedur semata, melainkan harus senantiasa dilihat dan diukur dari dampak nyata yang ditimbulkannya terhadap kehidupan manusia. Dalam konteks ini, *sighat taklik* tidak cukup hanya dipandang sah secara redaksional dan formal, tetapi harus benar-benar mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi pihak yang dirugikan, termasuk dalam aspek-aspek yang bersifat imateriil seperti penderitaan psikis dan tekanan batin yang dialami oleh korban.
- 2) Hukum tidak bersifat statis, melainkan berkembang sesuai perubahan sosial. Hukum selalu mengikuti dinamika masyarakat. Ketika bentuk konflik rumah tangga berkembang tidak lagi hanya fisik atau ekonomi maka instrumen hukum seperti *sighat taklik* juga perlu dibaca ulang agar tetap relevan dengan kondisi sosial kontemporer.
- 3) Penegakan hukum tidak boleh terjebak formalitas semata. Maksudnya hukum tidak boleh hanya berpegang pada apa yang tertulis secara kaku. Dalam hal ini menjadi dasar bahwa

⁶⁵ A. Malthuf Siroj, *Hukum Islam Progresif*, 3-4.

⁶⁶ Sastiono Kesek, *PRINSIP HUKUM PROGRESIF SEBAGAI PARADIGMA PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA*, 2014. 129-130.

pembacaan *sighat taklik* tidak harus dibatasi hanya pada bunyi tekstual empat klausul, tetapi bisa dipahami lebih luas sesuai tujuan perlindungan yang ingin dicapai.

- 4) Hukum harus responsif terhadap persoalan yang berkembang, termasuk non-material. Hukum harus peka terhadap realitas baru, termasuk kerugian yang tidak terlihat secara fisik. Dalam penelitian ini menjadi pintu masuk untuk menunjukkan bahwa aspek psikis atau imateriil bukan hal yang “tidak penting”, melainkan bagian dari realitas yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan substansi *sighat taklik*.
- 5) Hukum progresif menegaskan bahwa hukum harus senantiasa berorientasi pada keberpihakan kepada rakyat (pro-rakyat) sekaligus berpihak pada keadilan (pro-keadilan). Hal ini mengandung makna bahwa hukum tidak boleh berdiri di atas menara gading yang jauh dari realitas kehidupan masyarakat, melainkan harus hadir sebagai pelindung dan pembela bagi mereka yang lemah dan rentan, serta menjadi instrumen nyata dalam mewujudkan keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini berarti bahwa prinsip keadilan harus diletakkan di atas segala bentuk peraturan formal dan tekstual. Dengan menempatkan keadilan sebagai nilai tertinggi, hukum diharapkan dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan yang hakiki bagi seluruh umat manusia.

3. Relevansi dengan penelitian

Dalam penelitian ini, hukum progresif tidak ditempatkan sebagai pendekatan utama, melainkan sebagai perspektif pendukung yang memperkuat analisis berbasis *maqosid syarī’ah*. Gagasan hukum progresif digunakan untuk menegaskan bahwa hukum, termasuk dalam formulasi *sighat taklik talak*, perlu dipahami secara dinamis dan tidak semata-mata terikat pada bentuk tekstual yang kaku.

Dengan demikian, hukum progresif memberikan justifikasi konseptual bahwa pengembangan substansi hukum, khususnya dalam merespons bentuk-bentuk kerugian imateriil seperti aspek psikis dan emosional, merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan substantif. Perspektif ini melengkapi pendekatan *maqosid* dengan menekankan pentingnya sensitivitas hukum terhadap realitas sosial, tanpa harus keluar dari kerangka normatif yang ada.

D. *Sighat taklik Talak*

1. Pengertian Dalam Fiqih Dan Hukum Positif

Dalam Perspektif Fiqih (Hukum Islam Klasik), Istilah taklik talak dalam literatur fikih lazim dikenal dengan sebutan *talak mu'allaq*. Istilah *taklik talak* sendiri terdiri dari dua kata, yakni taklik dan talak. Kata taklik berasal dari bahasa Arab, yaitu dari akar kata '*allaqa* *yu'alliqu ta'liqan* yang berarti menggantungkan.⁶⁷ Adapun kata talak berasal dari kata "*ithlaq*" yang secara harfiah berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam terminologi agama, talak dimaknai sebagai tindakan melepaskan ikatan perkawinan atau berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.⁶⁸ *Sighat taklik talak* dikategorikan sebagai talak bersyarat (talak mu'allaq). Konsep ini merujuk pada pernyataan suami yang menggantungkan jatuhnya talak pada terjadinya suatu peristiwa atau terpenuhinya syarat tertentu di masa depan yang disepakati. Hukum fikih memandang pernyataan talak bersyarat ini memiliki kekuatan mengikat. Apabila suami melanggar syarat yang telah diucapkannya, maka talak otomatis jatuh tanpa perlu diucapkan ulang, meskipun harus melalui proses pembuktian di pengadilan. Tujuannya adalah untuk memberikan hujjah (argumentasi) yang sah

⁶⁷ Mahmud Yunus. Kamus Arab Indonesia. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan atau Penafsiran al-qur'an. Tt.. 277.

⁶⁸ Mukhamad Suharto, "Studi Sejarah Taklik Talak di Indonesia," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, November 2, 2019, 1–15, <https://doi.org/10.56593/staia.v1i1.15>.

bagi istri untuk menuntut pemisahan jika suami melanggar komitmen dasar perkawinan.⁶⁹

Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia, *sighat taklik talak* telah dilembagakan melalui Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya adalah:

Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

*"(1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. (2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama. (3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali."*⁷⁰

Sighat taklik talak merupakan sebuah janji yang diucapkan oleh suami setelah berlangsungnya akad nikah, yang secara substantif mengikat dan mewajibkan suami untuk memenuhi serta melaksanakan kewajiban-kewajiban tertentu dalam kehidupan rumah tangga. Janji ini memiliki urgensi sosiologis-yuridis yang sangat tinggi di Indonesia sebagai *legal safety net* (jaring pengaman hukum) guna mengontrol hak talak mutlak pria dan melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan.⁷¹ Janji ini bersifat baku dan tertulis di balik Akta Nikah, dengan empat kondisi utama yang diatur:

- i. Suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut.

⁶⁹ Izharul Haq, Muhammad Shuhufi, dan Patimah, "Tinjauan Maqasid Syari'ah tentang Taklik Talak dalam Pernikahan di Indonesia," *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol.5, No.2 (2024), 20-21.

⁷⁰ Kompilasi Hukum Islam, Disalin dari "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001. Diakses, 20 April 2026.

⁷¹ Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DALAM BINGKAI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (1).Pdf," n.d., 145. accessed December 14, 2025, <https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/320/1/HUKUM%20PERKAWINAN%20DI%20INDONESIA%20DALAM%20BINGKAI%20KOMPILASI%20HUKUM%20ISLAM%20DAN%20UNDANG-UNDANG%20PERKAWINAN%20%281%29.pdf>.

- ii. Suami tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan berturut-turut.
- iii. Suami menyakiti badan (melukai) istri.
- iv. Suami tidak mempedulikan istri selama enam bulan atau lebih.

Pelanggaran terhadap salah satu syarat ini, setelah dibuktikan di persidangan Pengadilan Agama melalui pengajuan cerai gugat dari istri, diinterpretasikan secara yuridis oleh Hakim sebagai terpenuhinya syarat syarat jatuh atau tidaknya talak satu ba'in sughra. Berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) jo. Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam, hakim menerapkan analisis interpretasi positivistik-kontraktual, di mana hakim bertindak memverifikasi kebenaran materiil, apakah syarat yang tertulis dalam taklik tersebut secara faktual telah dilanggar atau tidak. Jika terbukti, dan istri menyatakan tidak rida serta membayar uang *'iwadh* (pengganti) sebesar Rp10.000,-, maka pengadilan menjatuhkan putusan cerai gugat taklik talak, yang berakibat pada beralihnya hak kelola status perkawinan kepada istri dan suami tidak memiliki hak rujuk secara sepihak selama masa iddah.⁷²

2. Sejarah dan Urgensi Pembentukan di Indonesia

Pelebagaan *sighat taklik talak* dalam hukum positif Indonesia memiliki latar belakang historis dan urgensi yang kuat terkait dengan perlindungan hak perempuan. Pelebagaan *taklik talak* di Indonesia telah berlangsung sejak masa pemerintahan Kerajaan Mataram, tepatnya sejak dikeluarkannya perintah oleh Sultan Agung Hanyakrakusuma pada tahun 1554 Jawa atau 1630 Masehi. Pelebagaan ini pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk memberikan kemudahan dan perlindungan bagi kaum perempuan dalam kehidupan perkawinan.⁷³

Pelebagaan *taklik talak* tidak hanya berfungsi sebagai sarana bagi istri untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkannya dalam jangka waktu tertentu, tetapi juga sekaligus

⁷² Nur Azizah Hutagalung dan Edi Gunawan, "Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis," *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 15, No. 1 (2019), 185.

⁷³ Mukhamad Suharto, "Studi Sejarah Taklik Talak di Indonesia," November 2, 2019.

menjadi jaminan perlindungan bagi istri serta merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab negara. Pada masa itu, taklik talak dikenal dengan sebutan *Taklek Janji Dalem* atau *Taklik Janjiningratu*, yang mencerminkan kuatnya keterkaitan antara institusi perkawinan dengan otoritas kerajaan pada zamannya.⁷⁴ Artinya *taklik talak* dalam kaitan tugas negara, yang aslinya berbunyi:

"mas pengantin, pekenira tompo Talik Janji Dalem, samongso pekanira nambung (ninggal) rabi pekanira.....lawase pitung sasi lakon daratan, hutawa nyabrang segoro rong tahun, saliyan nglekoni hayahan dalem, tan terimane rabi pekanira ngantidarbe hatur rapak (sowan)hing pengadilan hukum, sawuse terang papriksane runtuh talak pekanira sawija'."

Yang artinya:

"wahai pengantin, dikau memperoleh Taklik Janji Dalem, sewaktu-waktu dikau menambang (meninggalkan isterimu bernama.....selama tujuh bulan perjalanan darat, atau menyeberang lautan dua tahun, kecuali dalam menjalankan tugas negara, dan isterimu tidak rela sehingga mengajukan rapak menghadap ke pengadilan hukum, setelah jelas dalam pemeriksaanya, maka jatuhlah talakmu satu"

Taklik tersebut tidak dibaca oleh pengantin pria, tetapi diucapkan oleh Penghulu (Naib) dan cukup dijawab "*hingih sendika*" (iya saya terima).⁷⁵

Sejak masa tersebut, konsep *taklik talak* terus berkembang dalam masyarakat dengan tujuan utama untuk memberikan kekuatan spiritual dan berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi perempuan (istri). Tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak istri dan melindungi mereka dari perlakuan diskriminatif atau sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh suami. Konsep yang awalnya bersifat sosial-keagamaan ini kemudian diinstitutionalisasi dan diatur ke dalam

⁷⁴ Mukhamad Suharto.

⁷⁵ Zaini Ahmad Noeh. "Pembacaan Sighat Taklik Talak sesudah Akad Nikah", Artikel; Jurnal Mimbar Hukum No.30. 1997. Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam. 65.

hukum positif Indonesia. Pengaturan ini bertujuan untuk menyeragamkan praktik dan menjadikan *sighat taklik talak* sebagai instrumen hukum formal yang wajib dibacakan setelah akad nikah, memastikan perlindungan hukum bagi istri di hadapan pengadilan.⁷⁶

Keberadaan *sighat taklik talak* memegang peranan yang sangat penting dalam institusi perkawinan. *Taklik talak* yang dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk perjanjian perkawinan, sejatinya merupakan instrumen perlindungan hukum bagi seorang perempuan (istri) untuk menjaga, melindungi, dan memperjuangkan hak-haknya terhadap suami, apabila suatu saat terjadi ketidakharmonisan atau permasalahan dalam kehidupan rumah tangga.

Oleh karena itu, *taklik talak* dapat dikatakan selaras dan sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqasid al-Syariah*, sebab esensi dan tujuan dari *taklik talak* tidak bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri. Diciptakannya *taklik talak* sebagai upaya melindungi hak-hak istri pada hakikatnya sejalan dengan tujuan syariat dalam memelihara lima unsur pokok kehidupan manusia, yang dalam *Maqasid al-Syariah* dikenal sebagai perlindungan agama (hifdz al-din), perlindungan akal (hifdz al-aql), perlindungan jiwa (hifdz al-nafs), pemeliharaan keturunan (hifdz al-nasb), dan pemeliharaan harta (hifdz al-mal).⁷⁷

3. Keterbatasan *Sighat Taklik Talak* dalam Isu Kontemporer (Dharar Imateriil)

Sighat taklik talak yang diatur dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya merupakan instrumen perlindungan yang telah mapan. Namun demikian, dalam perkembangannya, terdapat keterbatasan dalam merespons bentuk-bentuk kerugian rumah tangga kontemporer, khususnya yang bersifat imateriil.

⁷⁶ Mukhamad Suharto, "Studi Sejarah Taklik Talak Di Indonesia," *KHULUQIYYA: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, (t.th.), 1.

⁷⁷ Nastangin dan Muhammad Chairul Huda, "Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah", *Jurnal Mahkamah*, 4, No.2, Desember 2019.

1) Keterbatasan Konsep *Dharar* dalam Redaksi Baku KHI

Sighat taklik talak diatur dalam Pasal 45 KHI,⁷⁸ yang secara substantif berfokus pada empat kondisi utama. Analisis terhadap keempat kondisi tersebut menunjukkan adanya keterbatasan definisi *dharar* (kerugian) yang diakui secara hukum:

- a) Fokus Materiil: Syarat ‘tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan berturut-turut’ secara eksplisit hanya mencakup kerugian finansial atau materiil.
- b) Fokus Fisik atau Lahiriah: Syarat ‘melukai badan atau jasmani istri’ dan ‘meninggalkan istri dua tahun’ hanya mencakup kerugian fisik atau penelantaran lahiriah.

Keterbatasan ini menyebabkan *sighat taklik talak* baku bersifat positivistik dan formalistik, yang secara implisit hanya mengakui *dharar* yang bersifat lahiriah, terukur, dan kasat mata.⁷⁹ Kerangka ini menjadikan *sighat taklik talak* sebagai instrumen hukum yang kaku, karena tidak ada klausul yang secara tegas memasukkan kerugian yang bersifat psikologis atau emosional.

2) Keterbatasan Menjangkau *Dharar* Imateriil (Kekerasan Psikis)

Di era kontemporer, *dharar* yang paling mendominasi dan destruktif dalam rumah tangga adalah kerugian imateriil (*dharar* imateriil), yang dikenal sebagai kekerasan psikologis dan emosional. Bentuk *dharar* ini, seperti kekerasan verbal yang merendahkan, penelantaran emosional, manipulasi psikologis (gaslighting), atau ketidaksetiaan emosional, seringkali menimbulkan trauma jangka panjang yang lebih parah dibandingkan kerugian materiil.⁸⁰

⁷⁸ Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 45.

⁷⁹ Syafi'ah, "Sighat Taklik Talak dan Upaya Perlindungan Hak Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1 (2020), 10.

⁸⁰ Maria Imelda, "Judicial Activism dan Perlindungan Korban Kekerasan Psikis dalam Perceraian di Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 8, No. 2 (2023), 205-207.

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah secara eksplisit mengakui Kekerasan Psikis (Pasal 5 huruf b) sebagai tindak pidana,⁸¹ namun demikian, perluasan konsep tersebut belum secara eksplisit tercermin dalam redaksi baku *sighat taklik talak*. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam mengintegrasikan perkembangan hukum nasional ke dalam formulasi *talak talak*.

3) Implikasi Terhadap Keadilan Substantif

Keterbatasan dalam mengakomodasi kerugian imateriil berimplikasi pada belum optimalnya perlindungan yang bersifat komprehensif. Meskipun secara hukum korban tetap memiliki akses melalui mekanisme lain dalam perceraian, tidak terakomodasinya aspek tersebut dalam *sighat taklik talak* menunjukkan adanya kesenjangan antara kepastian hukum yang bersifat formal dengan kebutuhan akan keadilan substantif.

Oleh karena itu, kondisi ini membuka ruang untuk melakukan pengembangan normatif terhadap substansi *sighat taklik talak* agar lebih responsif terhadap dinamika relasi rumah tangga kontemporer, tanpa mengesampingkan prinsip kepastian hukum yang menjadi karakter dasarnya.

E. Perjanjian Kawin Imateriil

1. Pengertian Perjanjian Kawin (Umum)

Perjanjian kawin dapat didefinisikan sebagai kesepakatan tertulis yang dibuat oleh calon suami dan istri, atau oleh pasangan suami istri yang hendak melangsungkan perkawinan maupun yang telah terikat dalam ikatan perkawinan, dengan tujuan untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung maupun setelah perkawinan berakhir, baik akibat perceraian maupun kematian.

⁸¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 5 huruf b.

Esensi dari perjanjian ini adalah mewujudkan kebebasan berkontrak (asas konsensualisme) di antara para pihak dalam mengatur relasi perkawinan mereka, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma kesusilaan, serta ketertiban umum. Melalui perjanjian ini, pasangan dapat merumuskan batasan, harapan, dan komitmen bersama yang lebih spesifik dan terperinci dibandingkan dengan apa yang telah diatur secara umum dalam undang-undang. Dengan demikian, perjanjian kawin memberikan kepastian hukum yang lebih konkret sekaligus menjadi landasan yang kokoh bagi kehidupan rumah tangga yang tertib, harmonis, dan berkeadilan bagi kedua belah pihak.⁸²

Tujuan perkawinan secara tersirat dalam Al-Qur'an Ar-rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁸³

Perjanjian kawin adalah instrumen hukum yang semakin relevan dalam dinamika perkawinan modern. Pemahaman mendalam tentang konsep, dasar hukum, serta fungsi dan perkembangannya menjadi krusial dalam menganalisis pergeseran paradigma perkawinan di era kontemporer.

2. Tipologi Perjanjian Kawin Harta dan Imateriil

Perjanjian perkawinan, baik yang dibuat sebelum berlangsungnya perkawinan (pra-nikah) maupun yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan (pasca-nikah), dalam kajian ini secara

⁸² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-12 (Jakarta: Intermasa, 2005), 1.

⁸³ “Qur'an Kemenag,” accessed December 15, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/>.

analitis dapat dibedakan berdasarkan objek pengaturannya ke dalam dua kategori, yaitu perjanjian yang berorientasi pada aspek kebendaan dan perjanjian yang berorientasi pada aspek non-kebendaan (imateriil). Perjanjian kawin yang berorientasi pada aspek kebendaan merupakan bentuk yang paling umum dan secara eksplisit diakui dalam hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁸⁴ Fokus utama perjanjian ini terletak pada pengaturan harta kekayaan, baik dalam bentuk pemisahan, pengelolaan, maupun penyatuan harta yang diperoleh sebelum dan/atau selama perkawinan. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap aset para pihak dari risiko utang maupun akibat hukum perceraian.

Namun demikian, perjanjian yang berorientasi pada aspek kebendaan memiliki keterbatasan karena hanya menyentuh dimensi perdata yang bersifat material, sehingga belum secara langsung menjangkau persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kerugian non-materiil dalam relasi rumah tangga.

Di sisi lain dalam perkembangan pemikiran hukum, dikenal pula perjanjian yang berorientasi pada aspek non-kebendaan (imateriil), yaitu perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban suami-istri dalam dimensi spiritual, emosional, dan sosial. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam ketentuan perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, keberadaannya dapat ditelusuri melalui asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPperdata, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan norma hukum yang berlaku. Selain itu, perluasan makna perjanjian perkawinan juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang membuka kemungkinan dimuatnya “perjanjian lainnya” dalam konteks perkawinan.⁸⁵

⁸⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29.

⁸⁵ Sonia Carolline B., "JURNAL ILMIAH PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI BENTUK PERLIDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram* (2018), 317. <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2018/05/SONIA-CAROLLINE-B.-D1A-014-311.pdf>.

Objek dalam perjanjian imateriil dapat mencakup komitmen-komitmen non-kebendaan, seperti kesepakatan mengenai keharmonisan relasi, pembagian peran dalam rumah tangga, maupun komitmen untuk menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian psikis. Dalam kerangka ini, perjanjian imateriil memiliki nilai penting sebagai instrumen normatif untuk memperkuat tujuan perkawinan yang berlandaskan pada prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah. Meskipun demikian, dalam praktiknya perjanjian imateriil tidak secara langsung memiliki konsekuensi yudisial dalam bentuk putusan tertentu, terutama apabila dikaitkan dengan isu-isu yang berada dalam kewenangan hakim, seperti perceraian atau hak asuh anak.⁸⁶ Pelanggaran terhadap komitmen imateriil pada umumnya memerlukan konstruksi pembuktian lebih lanjut dalam mekanisme hukum yang tersedia, dan tidak serta-merta menimbulkan akibat hukum yang bersifat otomatis.

Oleh karena itu dalam konteks penelitian ini, pengembangan terhadap substansi *sighat taklik talak* diposisikan sebagai upaya untuk memperkaya dimensi perlindungan dalam hukum perkawinan, khususnya dalam merespons kerugian yang bersifat imateriil. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan secara langsung antara perjanjian imateriil dengan *sighat taklik talak*, melainkan untuk mendekatkan fungsi perlindungan keduanya dalam kerangka keadilan substantif.

3. Kekuatan Hukum Perjanjian Imateriil saat ini

Secara formal perjanjian kawin yang berorientasi pada aspek imateriil memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak sebagaimana perjanjian pada umumnya, sepanjang dibuat secara sah. Keberlakuan tersebut bertumpu pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

⁸⁶ Siti Aminah, "Perjanjian Kawin Selain Mengenai Harta Perkawinan Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Banding Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Uniform Premarital Agreement Act Amerika Serikat)," *UI Scholars Hub* (2021), 544. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1043&context=notary>.

Perdata (KUHPerdata), yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma kesusilaan, serta ketertiban umum.⁸⁷ Dalam konteks hukum keluarga, ruang bagi perjanjian semacam ini juga memperoleh legitimasi melalui Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁸⁸ jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang membuka kemungkinan dimuatnya “perjanjian lainnya” dalam perjanjian perkawinan. Putusan MK ini secara tegas memperbolehkan perjanjian perkawinan memuat klausul mengenai "harta perkawinan atau perjanjian lainnya", sehingga klausa-klausa yang bersifat non-materiil (seperti komitmen pencegahan KDRT, kesetiaan emosional, atau pembagian peran domestik) sah untuk diperjanjikan dan dilindungi oleh hukum.⁸⁹ Meskipun demikian, kekuatan mengikat tersebut tidak serta-merta berimplikasi pada adanya konsekuensi yudisial tertentu, khususnya ketika perjanjian imateriil dijadikan sebagai dasar tunggal dalam perkara perceraian. Hal ini disebabkan karena hukum positif belum memberikan pengaturan eksplisit yang mengaitkan pelanggaran terhadap klausul imateriil dengan akibat hukum berupa putusnya perkawinan. Dengan demikian, pelanggaran terhadap perjanjian imateriil pada umumnya tetap harus dikonstruksikan dalam kerangka alasan perceraian yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktiknya perjanjian imateriil yang memuat aspek-aspek personal, seperti komitmen emosional atau relasi keluarga, tidak selalu dapat diberlakukan secara mutlak, terutama apabila menyentuh wilayah yang berada dalam kewenangan hakim, seperti perceraian atau pengasuhan anak. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap klausul

⁸⁷ Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1338 ayat (1).

⁸⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29.

⁸⁹ Sonia Carolline B., "JURNAL ILMIAH PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI BENTUK PERLIDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram* (2018), 317.

tersebut cenderung diposisikan sebagai bagian dari fakta atau keadaan yang mendukung pembuktian, bukan sebagai dasar hukum yang berdiri sendiri.⁹⁰

Dengan demikian, kekuatan hukum perjanjian imateriil saat ini dapat dipahami sebagai sah dan mengikat dalam ranah perdata, namun belum memiliki kedudukan yang secara langsung menentukan akibat hukum dalam konteks perceraian. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang pengembangan normatif, khususnya dalam mengintegrasikan nilai-nilai perlindungan terhadap kerugian imateriil ke dalam instrumen hukum keluarga yang telah ada, seperti *sighat taklik talak*, tanpa mengesampingkan prinsip kepastian hukum.

4. Urgensi Perjanjian Imateriil

Urgensi perjanjian kawin yang berorientasi pada aspek imateriil terletak pada perannya sebagai instrumen normatif yang dapat memperkaya dimensi perlindungan dalam hukum perkawinan, khususnya dalam merespons kerugian yang bersifat non-kebendaan. Selama ini, pengaturan perjanjian perkawinan dalam praktik lebih banyak berfokus pada aspek kebendaan (*al-māl*), sehingga belum secara optimal menjangkau persoalan-persoalan relasional yang bersifat psikis, emosional, dan sosial dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam perkembangan kontemporer, bentuk-bentuk kerugian non-materiil seperti penelantaran emosional, kekerasan verbal, atau disharmoni relasi justru memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan perkawinan. Namun demikian, aspek-aspek tersebut belum sepenuhnya terakomodasi dalam konstruksi perjanjian perkawinan yang bersifat konvensional.

Berangkat dari tujuan hakiki perkawinan sebagaimana tercermin dalam Surah Ar-Rum ayat 21⁹¹, yaitu terwujudnya sakinah, mawaddah, dan rahmah, perjanjian imateriil dapat dipahami sebagai

⁹⁰ Siti Aminah, "Perjanjian Kawin Selain Mengenai Harta Perkawinan Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Banding Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Uniform Premarital Agreement Act Amerika Serikat)," *UI Scholars Hub* (2021), 544.

⁹¹ "Surah Ar-Rum ayat 21, Qur'an Kemenag."

upaya normatif untuk mempertegas komitmen etis ke dalam bentuk kesepakatan yang memiliki daya ikat hukum. Dalam konteks ini, perjanjian imateriil tidak dimaksudkan sebagai instrumen yang secara langsung menentukan akibat hukum tertentu, melainkan sebagai sarana untuk memperjelas standar perilaku dan tanggung jawab dalam relasi suami-istri.

Oleh karena itu relevansi perjanjian imateriil dalam penelitian ini ditempatkan sebagai bagian dari upaya pengembangan substansi hukum perkawinan, khususnya dalam memperkuat pertimbangan terhadap kerugian non-materiil. Melalui pendekatan rekonstruktif, nilai-nilai yang terkandung dalam perjanjian imateriil dapat diintegrasikan ke dalam pemahaman *sighat taklik talak* secara lebih kontekstual, sehingga mampu mendukung terwujudnya keadilan substantif tanpa mengesampingkan kerangka hukum yang telah ada.

F. Keadilan Substantif

1. Pengertian Keadilan

Keadilan adalah konsep fundamental dalam setiap sistem hukum dan filsafat moral, yang esensial dalam membentuk dan mengevaluasi setiap norma, peraturan, dan kesepakatan kontraktual, termasuk dalam konteks perkawinan. Pemahaman mendalam tentang keadilan, baik formal maupun substantif, menjadi lkal inisan krusial bagi analisis perjanjian kawin. Keadilan secara umum dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana setiap individu menerima apa yang menjadi haknya dan diperlakukan secara proporsional sesuai dengan kontribusi, kebutuhan, atau situasi spesifiknya. Secara filosofis, konsep keadilan telah menjadi objek kajian sejak zaman Yunani kuno. Aristoteles, misalnya, dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, mengidentifikasi beberapa bentuk keadilan, termasuk keadilan distributif (berkaitan dengan pembagian sumber daya atau penghargaan berdasarkan jasa atau nilai yang proporsional) dan keadilan komutatif (berkaitan dengan kesetaraan dalam pertukaran atau transaksi, seperti dalam kontrak, di mana setiap pihak harus memberikan dan menerima

nilai yang setara).⁹² Keadilan juga sering dipahami sebagai prinsip moral yang menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi, menekankan fairness dan kesetaraan dalam setiap tindakan hukum.

2. Keadilan Formal dan Keadilan Substantif

Dalam diskursus hukum, perbedaan antara keadilan formal dan keadilan substantif menjadi sangat penting. Keadilan formal menekankan pada penerapan aturan hukum secara konsisten, imparial, dan tanpa paksaan ining bulu terhadap semua pihak. Fokus utamanya adalah pada prosedur yang benar, kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan ketaatan pada teks undang-undang serta peraturan yang berlaku. Keadilan formal menjamin bahwa setiap kasus dengan fakta yang sama akan diperlakukan sama secara hukum, tanpa bias personal atau situasional.⁹³ Meskipun fundamental untuk menjaga prediktabilitas dan kepastian hukum, keadilan formal saja seringkali tidak cukup untuk menghasilkan hasil yang adil secara riil di tengah realitas sosial yang kompleks, di mana ketidakseimbangan kekuatan atau kondisi khusus individu dapat mempengaruhi hasil akhir.

Di sinilah peran keadilan substantif menjadi sangat krusial. Keadilan substantif melampaui aspek prosedural dan formal, dengan berfokus pada hasil atau substansi dari suatu keputusan atau kesepakatan. Keadilan substantif menekankan bahwa hasil tersebut harus benar-benar adil dan proporsional bagi semua pihak yang terlibat, dengan mempertimbangkan konteks, kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan riil masing-masing individu, terutama bagi pihak yang mungkin memiliki posisi tawar yang lebih lemah. Dengan kata lain, hukum tidak hanya harus benar dalam prosedur, tetapi juga harus menghasilkan kebaikan, kemaslahatan, dan keadilan bagi masyarakat secara konkret dan nyata, bahkan jika itu berarti perlu melakukan

⁹² Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Terj. W.D. Ross (Oxford: Clarendon Press, 1925), 1130a-1132b.

⁹³ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), 58-60.

penafsiran yang lebih luas terhadap teks hukum.⁹⁴ Dalam konteks perjanjian kawin, keadilan substantif menuntut agar isi perjanjian tersebut tidak hanya sah secara hukum dan memenuhi syarat formil, tetapi juga secara esensial menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban yang adil, serta melindungi kepentingan kedua belah pihak secara proporsional, guna menciptakan hubungan yang berkelanjutan dan harmonis.

3. Keadilan Substantif sebagai Parameter Rekonstruksi

Keadilan substantif merujuk pada konsep keadilan yang tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur formal (procedural justice), tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan oleh para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. Dalam konteks hukum keluarga, keadilan substantif menuntut agar hukum tidak berhenti pada penerapan norma secara tekstual, melainkan mampu merespons kondisi riil yang dialami oleh para pihak, termasuk kerugian yang bersifat non-materiil.⁹⁵ Dalam kerangka rekonstruksi perjanjian kawin imateriil melalui *sighat taklik talak*, keadilan substantif berfungsi sebagai landasan normatif untuk menilai sejauh mana suatu aturan hukum mampu memberikan perlindungan yang adil dan proporsional. Pendekatan ini sejalan dengan pergeseran pemikiran dalam hukum Islam kontemporer yang berupaya keluar dari pendekatan tekstual yang kaku menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada nilai dan tujuan hukum (*Maqosid Syariah*).

Keadilan substantif pada dasarnya merupakan manifestasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam perspektif Jasser Auda, *Maqosid Syariah* harus dipahami sebagai suatu sistem yang terbuka dan dinamis, yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan aspek fisik, tetapi juga mencakup dimensi kemanusiaan yang lebih luas, termasuk

⁹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 35-40.

⁹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), 86.

perlindungan terhadap kondisi psikologis dan relasi sosial dalam kehidupan keluarga.⁹⁶

Dalam kaitannya dengan perjanjian kawin imateriil, keadilan substantif dapat digunakan sebagai parameter untuk menilai bahwa kerugian yang bersifat psikis atau emosional merupakan bagian dari *dharar* yang perlu dipertimbangkan dalam hubungan perkawinan. Namun demikian, pengakuan terhadap kerugian tersebut tidak serta-merta menjadikannya sebagai sebab perceraian yang berdiri sendiri, melainkan harus dikonstruksikan dalam kerangka alasan perceraian yang telah diatur dalam hukum positif.⁹⁷

Oleh karena itu rekonstruksi *sighat taklik talak* dalam penelitian ini diposisikan sebagai upaya untuk memperkaya substansi perlindungan dalam hukum perkawinan, dengan membuka ruang bagi pengakuan terhadap dimensi imateriil dalam relasi suami-istri. Dengan demikian, klausul-klausul yang bersifat imateriil tidak semata dipandang sebagai komitmen moral, tetapi dapat berfungsi sebagai bagian dari pertimbangan hukum dalam menilai adanya kerugian yang signifikan dalam perkawinan, guna mendekati terwujudnya keadilan substantif.

G. Metode Penelitian

Bagian ini memaparkan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berfokus pada rekonstruksi norma hukum. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif (Doctrinal Research), yaitu penelitian hukum yang menjadikan norma-norma tertulis sebagai objek kajian utama, untuk mencapai penyelesaian masalah hukum melalui penemuan, penafsiran, dan penciptaan asas hukum baru (*ius constituendum*).⁹⁸

⁹⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 21–40.

⁹⁷ Ketentuan alasan perceraian dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

⁹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 12.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan secara tegas menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif. Sifat analisis dalam penelitian ini adalah Kualitatif, yang berfokus pada kedalaman dan interpretasi makna dari teks hukum dan doktrin filosofis, bukan pada penghitungan data numerik.⁹⁹ Fokus normatif-kualitatif ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah rekonstruksi terhadap pengaturan hukum yang telah ada (*sighat taklik talak* dalam KHI) agar sejalan dengan prinsip Keadilan Substantif dan doktrin *Maqosid* al-Syarī'ah.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menelaah isu hukum mengenai rekonstruksi Perjanjian Kawin Imateriil pada *sighat taklik*, penelitian ini menggunakan kombinasi beberapa pendekatan yang relevan:¹⁰⁰

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan perlindungan dalam rumah tangga. Analisis difokuskan pada norma-norma yang mengatur perjanjian perkawinan serta *sighat taklik talak*, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, termasuk peraturan pelaksana yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi konstruksi normatif yang berlaku serta batasan-batasan hukum dalam pengaturan perjanjian perkawinan.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum serta pemikiran fikih kontemporer yang relevan dengan penelitian ini. Fokus utama

⁹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 72-73.

¹⁰⁰ Dian Andriana J., *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 68.

pendekatan ini adalah membangun kerangka teoretis dalam memahami keadilan substantif, prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, serta doktrin *Maqosid Syariah*, khususnya melalui pendekatan sistemik yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Melalui pendekatan ini, konsep dharar tidak hanya dipahami dalam dimensi fisik atau materiil, tetapi juga mencakup aspek imateriil yang berkembang dalam konteks kehidupan keluarga modern.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum pada penelitian ini menggunakan data sekunder dan di dalamnya diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi objek utama yang meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Pasal 45, Pasal 116), Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan yang memberikan penjelasan, analisis, kritik, dan kerangka teori terhadap bahan hukum primer. Bahan ini digunakan untuk membangun argumen rekonstruksi peneliti. Hal ini meliputi Buku-buku Teori Hukum (Hukum Progresif, Hermeneutik Hukum), Buku-buku Filsafat Hukum Islam (*Maqosid al-Syarāh* karya Jasser Auda, Al-Syatibi), Jurnal dan Tesis mengenai *Taklik Talak* dan KDRT non-fisik.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Studi Dokumen atau Kajian Pustaka (Library Research). Teknik ini mencakup beberapa tahapan sistematis:

a. Inventarisasi dan Identifikasi Peraturan

Mengumpulkan dan mengidentifikasi semua peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama yang terkait dengan *sighat taklik talak*, Perjanjian Kawin, dan perlindungan dari kekerasan psikologis;

b. Klasifikasi dan Sistematisasi Bahan Hukum

Mengklasifikasikan bahan-bahan hukum (primer dan sekunder) berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah, sehingga data yang terkumpul dapat diolah secara terstruktur.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan menurut sifat analisis deskriptif kualitatif. Setelah bahan hukum terkumpul, tahap-tahap analisis dilakukan sebagai berikut:

a. Pengolahan Bahan Hukum.

Bahan hukum primer dan sekunder disusun, diolah, dan dihubungkan secara sistematis untuk menemukan kesenjangan normatif (legal gap) pada *sighat taklik talak* baku.

b. Interpretasi dan Konstruksi Doktrin

Dilakukan penafsiran hukum (seperti interpretasi filosofis dan sistemik) terhadap doktrin *Maqosid* al-Syarī'ah dan Keadilan Substantif untuk membangun landasan pembenaran yang kuat atas usulan rekonstruksi.

c. Sintesis Argumentasi Hukum

Data kemudian disintesis menjadi argumentasi hukum yang koheren, bertujuan merumuskan model norma baru bagi Perjanjian Kawin Imateriil yang memiliki daya ikat yudisial. Keabsahan temuan diukur berdasarkan validitas internal atau logis dan koherensi sistematis antar bahan hukum (coherence theory of truth), alih-alih melalui triangulasi lapangan.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I, Pendahuluan, berfungsi sebagai fondasi penelitian. Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menyoroti formalisme hukum

dalam *sighat taklik talak* yang gagal merespons isu *dharar* imateriil. Kemudian, bab ini merumuskan secara eksplisit dua pertanyaan penelitian (Rumusan Masalah), tujuan, dan manfaat penelitian, ditutup dengan penetapan Landasan Teori (Hermeneutik Hukum, *Maqosid al-Syari'ah*, dan Hukum Progresif) serta Metode Penelitian yang digunakan (Normatif-Kualitatif).

BAB II, Pembahasan Rumusan Masalah 1: Interpretasi Kritis *Sighat taklik talak*, didedikasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, yaitu evaluasi terhadap norma yang berlaku. Bab ini diawali dengan tinjauan normatif *Sighat taklik talak* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Inti bab ini adalah Analisis Hermeneutik Hukum terhadap teks *sighat taklik talak* baku, yang digunakan sebagai pisau bedah untuk menunjukkan secara akademis keterbatasan interpretasi literal teks dalam menjangkau perlindungan *dharar* imateriil. Hasil interpretasi kritis ini menyimpulkan adanya diskriminasi perlindungan yang membutuhkan solusi normatif.

BAB III, Pembahasan Rumusan Masalah 2: Rekonstruksi Norma Berbasis Trilogi Teori, merupakan bab inti yang menjawab pertanyaan penelitian kedua dan menawarkan solusi rekonstruksi. Bab ini dibuka dengan penetapan Hukum Progresif sebagai paradigma filosofis untuk melepaskan *sighat taklik talak* dari teks mati menuju keadilan substantif. Dilanjutkan dengan aplikasi Doktrin *Maqasid al-Syari'ah* (Model Jasser Auda) untuk memberikan justifikasi teologis, dengan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap *dharar* imateriil adalah bagian esensial dari tujuan Syariat (*Hifzh al-Nafs*). Akhirnya, bab ini menyajikan Usulan Model Rumusan Teks *Sighat taklik talak* Rekonstruksi yang merupakan sintesis dari Hermeneutik (kritik), Hukum Progresif (paradigma), dan *Maqosid* (justifikasi).

BAB IV, PENUTUP, berfungsi sebagai penutup seluruh rangkaian penelitian. Bab ini berisi Kesimpulan yang merupakan jawaban final dan ringkas atas kedua Rumusan Masalah yang diajukan, diikuti dengan Saran dan Rekomendasi prospektif yang ditujukan kepada pembuat kebijakan terkait perubahan substansi dan interpretasi *sighat taklik talak*.